BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR:B/331/KPTS/III.13/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON KARANG AGUNG KECAMATAN WAY TENONG, PEKON MARGA JAYA, PEKON SUKA MULYA KECAMATAN PAGAR DEWA DAN PEKON LUAS KECAMATAN BATU KETULIS

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Jumali, anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong, Sdr. Juardi, Sdr. Purnomosidi, Sdr. Henro Susilo anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Marga Jaya dan Sdr. Haryono, Sdr. Suprastio, Sdr. Solehudin, dan Sdr. Bahtiar Efendi anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Suka Mulya Kecamatan Pagar Dewa, serta Sdr. Ahmad Saefi anggota Lembaga himpun Pemekonan Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis telah mengundurkan diri dari keanggotaan Lembaga Himpunan Pemekonan sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpunan Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong, Pekon Marga Jaya, Pekon Suka Mulya Kecamatan Pagar Dewa dan Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Camat Way Tenong Nomor 141/97/V.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Penyampaian Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota LHP Pekon Karang Agung;
2. Surat Camat Pagar Dewa Nomor 141/173/V.12/2020 tanggal 11 Juni 2020 Perihal Penyampaian Usulan PAW LHP Pekon Suka Mulya dan Marga Jaya;
3. Surat Camat Batu Ketulis Nomor 140/159/07.13/2020 tanggal 22 Juni 2020 Prihal Permohonan Pengunduran Diri Dari Tugas LHP Pekon Luas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sebagai anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat sebagai anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OPD	KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Way Tenong;
4. Camat Pagar Dewa;
5. Camat batu Ketulis;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	B. Pemerintahan	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 332 /KPTS/III.13/2020
TANGGAL : 21 Juli 2020

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON KARANG AGUNG KECAMATAN WAY TENONG, PEKON MARGA JAYA, PEKON SUKAMULYA KECAMATAN PAGAR DEWA DAN PEKON LUAS KECAMATAN BATU KETULIS

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	JUMALI	ANGGOTA LHP	----------	WAY TENONG	KARANG AGUNG	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
2.	FURKON HIDAYAT	----------	ANGGOTA LHP	WAY TENONG	KARANG AGUNG	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
3.	JUARDI	ANGGOTA LHP	----------	PAGAR DEWA	MARGA JAYA	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
4.	HADI SAPUTRA	----------	ANGGOTA LHP	PAGAR DEWA	MARGA JAYA	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
5.	PURNOMOSIDI	ANGGOTA LHP	----------	PAGAR DEWA	MARGA JAYA	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
6.	LIA LESTARI	----------	ANGGOTA LHP	PAGAR DEWA	MARGA JAYA	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
7.	HENRO SUSILO	ANGGOTA LHP	----------	PAGAR DEWA	MARGA JAYA	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
8.	HASANUDIN SIREGAR	----------	ANGGOTA LHP	PAGAR DEWA	MARGA JAYA	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

OPD	KABAG HUKUM
r	

9.	HARYONO	ANGGOTA LHP	----------	PAGAR DEWA	SUKAMULYA	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
10.	PAESAN	----------	ANGGOTA LHP	PAGAR DEWA	SUKAMULYA	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
11.	SUPRASTIO	ANGGOTA LHP	----------	PAGAR DEWA	SUKAMULYA	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
12.	KARYADI	----------	ANGGOTA LHP	PAGAR DEWA	SUKAMULYA	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
13.	SOLEHUDIN	ANGGOTA LHP	----------	PAGAR DEWA	SUKAMULYA	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
14.	SALMAN	----------	ANGGOTA LHP	PAGAR DEWA	SUKAMULYA	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
15.	BAHTIAR EFENDI	ANGGOTA LHP	----------	PAGAR DEWA	SUKAMULYA	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
16.	TATANG	----------	ANGGOTA LHP	PAGAR DEWA	SUKAMULYA	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
17.	AHMAD SAEFI	ANGGOTA LHP	----------	BATU KETULIS	LUAS	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
18.	RIO ANTOMI, S.Pd	----------	ANGGOTA LHP	BATU KETULIS	LUAS	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	B. Pemerintahan	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS